

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DOKTER
RSIA MUSLIMAT JOMBANG**



**Oleh :
YHANIE CANDRA PUSPITASARI
1562084**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) PGRI DEWANTARA
JOMBANG
2019**

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DOKTER
RSIA MUSLIMAT JOMBANG**



Oleh :
YHANIE CANDRA PUSPITASARI
1562084

Jombang, 10 April 2019

Mengetahui,
Pendamping Lapangan



Ida Nikmatul Ulfah, SE

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Langgeng P. Utomo, SE, MSA

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Akuntansi



Agus Taufik, SE, MM

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulisan laporan magang ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi, Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu membimbing dan memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan KKM ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Ibu Dra. Yuniep Suaidah, M.Si selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang;
3. Bapak Agus Taufik, SE, MM Ketua Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan KKM ini;
4. Bapak Langgeng Prayitno Utomo, SE, MSA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan laporan KKM ini;
5. Ibu Ida Nikmatul Ulfah, SE selaku Ka.Sub.Bag Keuangan RSIA Muslimat Jombang yang telah banyak memberikan dukungan moral dan material, dan membantu saya dalam meluangkan waktu untuk memberikan saran, informasi serta data-data yang saya perlukan dalam penyusunan laporan KKM ini;
6. Ibu Harida Wirawati, SKM selaku Ka. SDM RSIA Muslimat Jombang yang telah memberikan dukungan serta memberikan data-data yang saya perlukan dalam penyusunan laporan KKM ini;

7. Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menjalani perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan laporan KKM ini tepat waktu;
8. Suami dan Anakku tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat yang luar biasa sehingga menjadi pendorong semangatku dalam menjalani perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan laporan KKM tepat waktu;
9. Teman-teman di RSIA Muslimat Jombang yang telah meluangkan waktu untuk saya bisa *sharing* berbagai permasalahan yang dihadapi dan banyak membantu saya dalam memberikan dukungan moral dan dukungan doa dalam menyelesaikan laporan KKM ini;
10. Teman-teman STIE PGRI Dewantara Jombang Jombang yang telah meluangkan waktu untuk saya bisa *sharing* berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan KKM ini;

Saya meyakini bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Dan semoga laporan ini dapat mendorong kita untuk lebih giat dalam proses menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin yarobbal'amin....

Jombang, 10 April 2019
Penulis

Yhanie Candra Puspitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang.....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	3
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang	3
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang	4

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Deskripsi RSIA Muslimat Jombang.....	6
2.2 Sejarah Singkat RSIA Muslimat Jombang.....	6
2.3 Visi RSIA Muslimat Jombang.....	8
2.4 Misi RSIA Muslimat Jombang.....	9
2.5 Motto RSIA Muslimat Jombang	9
2.6 Tujuan (<i>Goal</i>) RSIA Muslimat Jombang	9
2.7 Sumber Daya Manusia	10
2.8 Struktur Organisasi RSIA Muslimat Jombang.....	12
2.9 Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSIA Muslimat Jombang	13

BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Landasan Teori	20
3.1.1 Pengertian Pajak	20
3.1.2 Fungsi Pajak.....	20
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
3.1.4 Subjek Pajak Penghasilan	22
3.1.5 Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	22
3.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 21	23
3.2 Pelaksanaan Kerja yang Dilakukan di Tempat Magang.....	31
3.2.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter RSIA Muslimat Jombang	31
3.2.2 Penyetoran PPh Pasal 21 RSIA Muslimat Jombang.....	32
3.2.3 Pelaporan PPh Pasal 21 RSIA Muslimat Jombang.....	34
3.3 Kendala Yang Dihadapi	36
3.4 Cara Mengatasi Kendala.....	36

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

38

LAMPIRAN.....

39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSIA Muslimat Jombang.....	12
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bag. Keuangan RSIA Muslimat Jombang	13
Gambar 3.1 Surat Setoran Elektronik dengan Kode Billing.....	33
Gambar 3.2 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak.....	34
Gambar 3.3 Cetakan Formulir 1721.....	35
Gambar 3.4 Bukti Penerimaan Elektronik	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Karyawan Berdasarkan Klinis / Non Klinis	10
Tabel 2.2 Data Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Tabel 2.3 Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 3.1 Tarif PTKP	27
Tabel 3.2 Tarif Pasal 17 UU PPh	28
Tabel 3.3 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Dokter	32

DARTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir 1721 e-ESP PPh Pasal 21	39
Lampiran 2 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final)	40
Lampiran 3 Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa.....	41
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan KKM	46
Lampiran 4 Lembar Penilaian KKM di perusahaan	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat. Perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji dan tunjangan yang layak bagi tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja kepada negara. Untuk itu, maka perusahaan harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan Negara. Wajib pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang. Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan (badan usaha) di Indonesia maupun karyawannya yang kurang memberi perhatian terhadap peraturan, penerapan, maupun segala perubahan kebijakan yang terjadi di dalamnya. Akibatnya baik perusahaan (badan usaha) maupun karyawannya tidak memahami maksud pemerintah melakukan perubahan-perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pajak terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sebagai pemotong PPh pasal 21, maka dari itu dituntut untuk melakukan kewajiban pemotongan pajak terhadap pegawai maupun bukan pegawai dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak No 36 tahun 2008.

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang memiliki jumlah tenaga kerja dan dokter yang banyak. Dan RSIA Muslimat Jombang memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 seluruh karyawan dan dokter. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana alur dan gambaran penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasa 21 Dokter dengan judul ***“Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter RSIA Muslimat Jombang”***.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

Dan berikut adalah tujuan dari Kuliah Kerja Magang dilihat dari tujuan umum dan tujuan khusus :

1.2.1 Tujuan Umum

1. Membangun *link and macth* sehingga terbentuk keterkaitan dan kesepadanan antara kurikulum di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Meningkatkan proses pembelajaran melalui pendidikan berbasis praktik sehingga lulusan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan *professional* pada kondisi kerja yang sesungguhnya.
3. Meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman kerja riil yang diperoleh di dunia kerja, sebagai bekal untuk memahami dunia kerja yang nantinya akan dihadapi setelah menyelesaikan pendidikan di STIE PGRI Dewantara Jombang.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Memperoleh wawasan mengenai bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang telah dipelajari, khususnya Akuntansi.
2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

3. Mengembangkan dan memantapkan sikap professional yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja.
4. Mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.
5. Mampu mengelola kelompok kerja dan beradaptasi dengan lingkungan kerja secara baik dan benar.
6. Mampu menerapkan keilmuan dengan keadaan sesungguhnya di RSIA Muslimat Jombang
7. Mampu mengembangkan pola pikir tentang bagaimana keadaan dunia akuntansi perpajakan di RSIA Muslimat Jombang ketika sudah lulus dan menghadapi dunia kerja.

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian *professional* dengan tingkatan pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
2. Sebagai *feed back* dalam melakukan penyempurnaan kurikulum dan proses pembelajaran di STIE PGRI Dewantara Jombang yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Memahami akuntansi perpajakan dan menerapkan keilmuan yang telah diperoleh di RSIA Muslimat Jombang.
4. Sebagai media pembelajaran dengan menyesuaikan keilmuan dengan aplikasi dunia kerja akuntansi khususnya di bidang perpajakan di RSIA Muslimat Jombang.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Praktik pelaksanaan KKM di RSIA Muslimat Jombang di bagian unit keuangan dan khususnya bagian perpajakan. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan KKM:

Nama Instansi : RSIA Muslimat Jombang

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 34-36 Kepatihan Jombang

Telepon : (0321) 872200, 877600
Faksimili : (0321) 854991
Email : muslimatrsia@gmail.com
rsiamuslimat_jbg@yahoo.co.id

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Pelaksanaan KKM adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2019 s.d 04 April 2019. Pelaksanaan KKM ini ditentukan oleh RSIA Muslimat Jombang menurut jadwal kerja efektif dimulai hari senin pada pukul 07.00 s.d pukul 14.00.

Adapun tahapan-tahapan dari setiap kegiatan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, mahasiswa mencari informasi mengenai lembaga yang mau menerima KKM, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Tahapan ini dimulai sejak awal Januari 2019 s.d April 2019.

Setelah mahasiswa menemukan perusahaan yang sesuai, mahasiswa kemudian membuat surat permohonan ke perusahaan yang telah disetujui oleh Ketua Prodi Akuntansi dan Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang. Setelah mendapat persetujuan mahasiswa menyerahkan surat tersebut ke bagian SDM RSIA Muslimat Jombang.

Pada tanggal 20 Februari 2019, mahasiswa memperoleh persetujuan dari bagian SDM RSIA Muslimat Jombang untuk melaksanakan KKM di bagian Akuntansi.

2. Tahap Pelaksanaan

Mahasiswa melaksanakan KKM selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2019 s.d 04 April 2019. Pelaksanaan KKM ini ditentukan oleh RSIA Muslimat Jombang, yaitu 6 hari kerja efektif dimulai hari senin pukul 07.00 s.d pukul 14.00.

3. Tahap Pelaporan

Penulisan laporan ini dimulai setelah berakhirnya KKM. Penulisan laporan ini dimulai dengan mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan KKM ini, selanjutnya data-data tersebut diolah untuk dijadikan laporan KKM ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Deskripsi RSIA Muslimat Jombang

Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat Jombang (RSIA Muslimat Jombang) merupakan rumah sakit khusus dengan pelayanan kesehatan umum sampai dengan yang bersifat spesialistik, yang dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis 24 jam.

RSIA Muslimat Jombang berada di pusat kota dan mempunyai letak yang sangat strategis. RSIA Muslimat Jombang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No 34-36 Jombang 61417 Jawa Timur, Indonesia. Telp 0321-872200 faksimili 0321 - 854991 dengan alamat email rsiamuslimat_jbg@yahoo.co.id .

RSIA Muslimat Jombang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan status berada dibawah kepemilikan Yayasan RSIA Muslimat Jombang. RSIA Muslimat Jombang merupakan rumah sakit khusus ibu dan anak tipe C satu-satunya di Jombang, yang pada saat ini dipimpin oleh dr. H. Suparmin, Sp. OG, M.Si selaku direktur.

Pada tanggal 16 Nopember 1969 diresmikan sebagai Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Muslimat Jombang, hingga kini menjadi RSIA Muslimat Jombang sudah terakreditasi peripurna pada Tahun 2017.

RSIA Muslimat Jombang memberikan beragam jenis pelayanan medis antara lain poliklinik umum, poliklinik spesialis kandungan, poliklinik spesialis anak, farmasi, unit gawat darurat serta rawat inap yang terdiri dari kelas Superior, VVIP, VIP, I, II, III yang dilengkapi dengan pelayanan Radiologi, Laboratorium, PONEK, ICU, NICU dengan peralatan yang canggih.

2.2 Sejarah Singkat RSIA Muslimat Jombang

Pada tanggal 16 Nopember 1969 Rumah Bersalin (RB) dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Muslimat didirikan, hanya melayani pasien poliklinik. Dan berikut adalah perkembangan RSIA Muslimat Jombang dari tahun ke tahun :

- a. Tahun 1972 : Mulai menerima pasien bersalin;
- b. Tahun 1974 : Klinik KB didirikan;
- c. Tahun 1980 : RB Muslimat mengalami peningkatan jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 7 tempat tidur;
- d. Tahun 1982 : Tempat tidur ditambah menjadi 15 tempat tidur;
- e. Tahun 1985 : Dokter ahli Anak dan Dokter Ahli Kebidanan mulai praktek spesialis di RB dan BKIA Muslimat Jombang;
- f. Tahun 1987 : Didirikan kamar operasi untuk melayani Akseptor (Metode Operasi Wanita) MOW dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Jombang untuk melayani operasi kandungan dan kebidanan;
- g. Tahun 1988 : Kapasitas tempat tidur bertambah menjadi 37 tempat tidur;
- h. Tahun 1989 : Mendapatkan bantuan sebuah *ambulance* dari Presiden;
- i. Tahun 1991 :
 - 1) BKKBN Pusat merenovasi Kamar Operasi karena jumlah akseptor MOW yang dilayani mencapai 450 akseptor / tahun.
 - 2) Memperoleh ijin sementara pendirian RSAB Muslimat dari Dinas kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan SK.No. 188.4/8479/115/1991
- j. Tahun 1995 : Memperoleh ijin tetap Pendirian RSAB Muslimat Jombang, seiring berjalannya waktu pelayanan dan kapasitas terus dikembangkan;
- k. Tahun 2010 : Peresmian Gedung Graha RSIA Muslimat dan status RSIA Muslimat sudah terakreditasi 5 Pelayanan dengan nilai yang memuaskan;
- l. Tahun 2011 :
 - 1) Memperoleh ijin tetap Penyelenggaraan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang.

- 2) Bulan Nopember 2011 Lulus Akreditasi penuh dengan 5 standart pelayanan dengan SK No. Y.M. 01.10/111/6726/10.
- 3) Ditetapkan sebagai Rumah Sakit tipe "C" kelas khusus dengan SK No. H.K. 03.05/1/918/2011.

Seiring berjalannya waktu kapasitas dan jenis pelayanan terus dikembangkan sampai pada :

- m. Tahun 2014 : Melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, per 1 Juli 2014 RSIA Muslimat melayani peserta BPJS Kesehatan dan Kapasitas menjadi 97 tempat tidur.
- n. Tahun 2017 : Telah terakreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

2.3 Visi RSIA Muslimat Jombang

“Menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat Jombang sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan Pelayanan Prima dan Dijawai Nilai-Nilai Islami”

Pelayanan prima adalah :

1. Pelayanan yang jauh melebihi kebutuhan dan harapan klien.
2. Pelayanan yang tidak sekedar memuaskan tetapi memanjakan klien dan menjadikan klien loyal.
3. Pelayanan yang tepat, cepat dan terjangkau.
4. Pelayanan yang standar berdasar bukti ilmiah terkini yang didukung oleh unsur input, proses dan output yang terus menerus dilakukan standarisasi.

Nilai-nilai Islami adalah :

Sebagian dari nilai-nilai Islami yang tertuang pada akronim : "KREATIF" yaitu:

1. Kerja keras dalam bekerja dan melayani
2. Ramah tamah dan cinta kasih dalam bekerja dan melayani

3. Efektif dan efisien dalam bekerja dan melayani
4. Asih asah asuh
5. Tepat, cepat dan hati-hati dalam bekerja dan melayani
6. Inovatif
7. Fakta dalam berargumentasi.

2.4 Misi RSIA Muslimat Jombang

1. Meningkatkan kompetensi SDM RSIA Muslimat, melalui pendidikan dan pelatihan yang terus menerus, agar *Skill* dan *Knowledge* SDM dapat mengimbangi kemajuan ilmu dan teknologi, serta *attitude* SDM yang selaras dengan budaya masyarakat berlandaskan nilai – nilai Islami.
2. Menyediakan gedung yang nyaman dan peralatan sesuai standar dalam rangka pelayanan prima serta menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi seluruh karyawan RSIA Muslimat Jombang.
3. Memberikan pelayanan medis maupun nonmedis yang bermutu dan mampu menyenangkan pelanggan.

2.5 Motto RSIA Muslimat Jombang

“Kepuasan Anda adalah Amanah Kami Ibu Sehat, Anak Sehat “

2.6 Tujuan (Goal) RSIA Muslimat Jombang

1. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, memiliki integritas, komitmen yang kuat terhadap organisasi melalui upaya pendidikan dan pelatihan, serta terlaksananya peningkatan kesejahteraan yang adil dan menusiawi.
2. Tersedianya gedung dan tempat pelayanan yang nyaman, menyenangkan, indah dan atraktif bagi klient maupun karyawan.
3. Tersedianya peralatan medis dan nonmedis lengkap dan standar.

2.7 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang didapat dari bagian SDM tahun 2019, per tanggal 31 Maret 2019 RSIA Muslimat memiliki 239 karyawan, dengan data distribusi ketenagaan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Klinis / Non Klinis

Tabel 2.1 Data Karyawan Berdasarkan Klinis / Non Klinis

Jenis Tenaga	Jumlah	Ket
Klinis	143	Dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya
Non Klinis	96	Tenaga umum
Jumlah	239	

Sumber : Data Bagian SDM RSIA Muslimat Jombang 2019

B. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2 Data Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah
SD	1
SMP	4
SMA/ Sederajat	69
D3	83
S1 / Profesi	68
S2 / Spesialis	15
Jumlah	239

Sumber : Data Bagian SDM RSIA Muslimat Jombang 2019

C. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin


Jenis kelamin	Jumlah
Laki laki	84
Perempuan	155
Jumlah	239

Sumber : Data Bagian SDM RSIA Muslimat Jombang 2019

2.8 Struktur Organisasi RSIA Muslimat Jombang




STRUKTUR ORGANISASI RSIA MUSLIMAT JOMBANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSIA Muslimat Jombang

2.9 Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSIA Muslimat Jombang



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bag. Keuangan RSIA Muslimat Jombang

Adapun tugas dan wewenang dari struktur organisasi Bag. Keuangan RSIA Muslimat Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kualifikasi Pendidikan : S-1 Akuntansi

A. Hasil Kerja:

- 1) Laporan bulanan.
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- 4) Evaluasi RKAP.

B. Uraian Tugas:

- 1) Kepala Sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dan Kepala Bagian Umum dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memimpin, mengawasi dan mengevaluasi, memperjelas proses akuntansi dalam hal meliputi pencatatan,

pengelompokan, pengikhtisaran dan pelaporan data keuangan atas mobilitas dana.

- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.
 - b. Menyusun kebijaksanaan pengelolaan dan pengurusan keuangan rumah sakit.
 - c. Menyusun kebijaksanaan pengawasan pengelolaan rumah sakit
 - d. Menyusun kebijaksanaan pengelolaan dan pengurusan administrasi pasien.
 - e. Menyusun kebijaksanaan tugas tugas yang dibebankan kepada Kepala Sub bagian Keuangan.
- 4) Lingkup tugas dan fungsi Kepala Sub bagian Keuangan meliputi :
 - a. Unit Akuntansi.
 - b. Unit Administrasi pasien.
 - c. Unit Pembelian Non Medis.
 - d. Unit Logistik / Inventaris.
 - e. Unit Pajak.
- 5) Untuk melasanakan tugasnya, Kepala Sub bagian Keuangan dibantu oleh Staf yang lain.
- 6) Mentaati dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- 7) Membina kerjasama yang baik antar Kepala Sub Bagian dan staf
- 8) Merencanakan aktivitas rumah sakit yang berhubungan dengan manajemen keuangan.
- 9) Mengkoordinir evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit dengan membuat *Plan Of Action* atas program dan anggaran serta laporan perbandingan pendapatan biaya.
- 10) Memberikan usulan pengembangan kemajuan bidang keuangan

- 11) Menerima dan menyelesaikan / memutuskan persoalan dan usul-usul yang timbul.
- 12) Pembinaan dan pengembangan kemampuan staf.
- 13) Menyiapkan dan mengelola bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja rumah sakit, koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam penggalian dana.
- 14) Menyusun daftar kegiatan dan daftar isian proyek serta pertanggung jawaban keuangan dan laporan hasil mobilisasi dan rumah sakit.
- 15) Melaksanakan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan yang lainnya.
- 16) menghimpun data penyusunan perubahan anggaran keuangan rumah sakit.
- 17) Mengelola gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai.
- 18) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- 19) Melakukan hubungan fungsional dengan bagian dan seksi lain

C. Tanggung Jawab

1. Mengelola Keuangan rumah sakit.
2. Membuat laporan keuangan sehingga keuangan rumah sakit dapat dikontrol dengan baik.

D. Wewenang

1. Mengatur kebijaksanaan dan pengendalian keuangan untuk penghematan biaya pengeluaran rumah sakit.
2. Mengawasi penggunaan anggaran.
3. Memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan di keuangan.
4. Memonitor dan mengevaluasi kinerja staf di keuangan.
5. Mengambil tindakan yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan di keuangan.

E. Syarat Jabatan

1. Pendidikan : S1 Jurusan Akuntansi / Manajemen.

2. Berpenampilan rapi dan sopan.
3. Mempunyai jiwa seorang pemimpin.
4. Mempunyai kemampuan untuk mendiskusikan dan menganalisa masalah keuangan.
5. Mampu menghitung secara akurat dan teliti.
6. Mampu membuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan.

2. Akuntansi dan Pajak

Kualifikasi Pendidikan : S-1 Akuntansi

A. Hasil Kerja:

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan.
- 2) Laporan Hutang Piutang.
- 3) Laporan Pajak.

B. Uraian Tugas

- 1) Membuat Laporan Keuangan.
- 2) Membuat Analisa Keuangan.
- 3) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Rumah sakit.
- 4) Mampu membuat system dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi dan keuangan dan bentuk – bentuk pelaporan.
- 5) Menyampaikan laporan keuangan (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal) secara berkala sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan.
- 6) Mengevaluasi kajian kelayakan investasi.
- 7) Membuat laporan hutang piutang.
- 8) Menganalisa laporan hutang piutang.
- 9) Menghitung dan membuat laporan yang berkaitan dengan pajak.

C. Tanggung Jawab

- 1) Membuat Akuntansi Manajemen Keuangan, Sistem Informasi Keuangan.
- 2) Akuntansi Keuangan yang akuntabel.

- 3) Membantu Kasubag Keuangan menyusun anggaran rumah sakit.
- 4) Menyelesaikan laporan management tepat waktu.
- 5) Tersusunnya informasi akuntansi dan keuangan yang *up to date*.
- 6) Terpenuhiannya semua kewajiban dan pertanggung jawaban keuangan dan pajak kepada pihak yang berwenang.
- 7) Terlaksananya Penyusunan RKAP yang benar, memadai dan tepat waktu.
- 8) Pelaporan Hutang dan Piutang.

D. Wewenang

- 1) Mengusulkan perubahan anggaran kepada Kasubag Keuangan.
- 2) Mengusulkan perubahan aturan perpajakan .
- 3) Melakukan perubahan kode akun.
- 4) Melakukan perubahan bentuk laporan keuangan.
- 5) Mengusulkan penghapusan piutang kepada Ka Subag Keuangan.

E. Syarat Jabatan

- 1) Sarjana Ekonomi Akuntansi.
- 2) Memahami perpajakan.
- 3) Memahami Sistem Informasi Akuntansi.

3. Kasir

A. Hasil Kerja

- 1) Laporan penerimaan dari pasien.
- 2) Laporan Pengeluaran.
- 3) Laporan piutang / pelunasan pasien.

B. Uraian Tugas

- 1) Mengentri, mencetak dan mengecek semua biaya perawatan pasien yang akan pulang.
- 2) Menerima biaya rawat inap baik tunai, debit maupun kartu kredit dan membuat kwitansi serta perincian biayanya.
- 3) Menerima pembayaran pasien Rawat Jalan dari IRJ.
- 4) Mengentri uang yang diterima di komputer (posting).

- 5) Menerima pembayaran uang muka biaya rawat inap dan membuat kwitansi sementara.
- 6) Apabila ada pasien yang pulang dan masih mempunyai hutang ke RSIA Muslimat maka kasir akan membuat surat perjanjian dengan pasien tersebut tentang jadwal pelunasan ke RSIA Muslimat.
- 7) Melakukan pembayaran atas pengeluaran rumah sakit.
- 8) Membuat laporan harian kasir.
- 9) Menghitung seluruh jumlah penerimaan uang hari ini dan menyetorkan kepada Ka Subag Keuangan.
- 10) Mencatat semua biaya perincian pasien yang pulang di buku pembayaran.

C. Tanggung Jawab

- 1) Melayani pembayaran dari pasien umum atau asuransi maupun BPJS.
- 2) Bertanggung jawab atas uang setoran dan mengganti kerugian bila terjadi selisih kas.
- 3) Menyimpan dan menjaga kerahasiaan keuangan kasir.
- 4) Mengerjakan laporan harian atas transaksi keuangan.

D. Wewenang

- 1) Menerima pembayaran dari pasien.
- 2) Menginformasikan total biaya perawatan kepada pasien atau keluarga pasien dan meminta pasien tersebut untuk melunasinya.

E. Syarat Jabatan

- 1) Lulusan SMA/ SMK / D2 /D3.
- 2) Berpenampilan rapi dan sopan.
- 3) Mampu mengoperasikan komputer.
- 4) Mempunyai jiwa yang sabar dan mempunyai kemampuan negosiasi yang baik dengan pasien yang membayar di kasir.
- 5) Mampu menghitung secara akurat dan teliti.

- 6) Mampu membuat keputusan yang berhubungan dengan pasien yang sedang ditangani baik pasien umum maupun asuransi / BPJS.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam (Waluyo, 2013, hal. 2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets dalam (Waluyo, 2013, hal. 2)

“Pajak adalah pestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Definisi pajak di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara) pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguleren)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras (beralkohol) atau barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Pajak dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dari lapisan tarif dalam pengenaan pajak, dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar sebagai pajak.

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam *Official Assesment System* wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *Self Assesment System* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 tahun 2000 mengelompokan subyek pajak sebagai berikut :

- a. Subyek pajak orang pribadi
- b. Subyek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu keasatuan, menggantikan yang berhak
- c. Subyek pajak badan
- d. Subyek pajak badan usaha tetap

3.1.5 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan, sesuai pasal 3 Undang-Undang pajak penghasilan adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertepatan tinggal bersama sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaa bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan pengumutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

2. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Pejabat Negara
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Pegawai Tetap
- d. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
- e. Pegawai Tidak Tetap
- f. Penerima Pensiun
- g. Penerima Honorarium
- h. Penerima Upah

3. Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama sama mereka, dengan syarat buka warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat

bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa : jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua.
- e. Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi).
- f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

5. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21, antara lain:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asisiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada pesera pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

6. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, wajib pajak harus membayar PPh. Penetapan tarif PTKP 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Untuk penetapan penghasilan pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan untuk tahun 2016.

1. Besar PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah Rp 54.000.000.
2. Tambahan wajib pajak sudah menikah sebesar Rp 4.500.000.
3. PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp 54.000.000


4. Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sejumlah Rp 4.500.000.

Sebagai acuan, berikut tabel PTKP2018 yang disesuaikan dengan PMK No.101/PMK.010/2016.

Tabel 3.1 Tarif PTKP

PTKP Lajang		PTKP Laki-Laki Kawin		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	54.000.000	K/0	58.500.000	K/I/0	112.500.000
TK/1	58.500.000	K/1	63.000.000	K/I/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	K/2	67.500.000	K/I/2	121.500.000
TK/3	67.500.000	K/3	72.000.000	K/I/3	126.000.000

7. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli



Tarif yang berlaku adalah tarif umum pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.
Wajib Pajak yang tidak ber NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

8. Tarif PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli

Besaran tarif Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tarif Pasal 17 UU PPh

No	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pasal 17
1	0 s.d 50.000.000	5%
2	Diatas 50.000.000 s.d 250.000.000	15%
3	Diatas 250.000.000 s.d 500.000.000	25%
4	500.000.000 keatas	30%

Sumber : Pajak.go.id

9. Penyetoran PPh Pasal 21

A. E-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Kode billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Sementara billing system adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan e-billing Direktorat Jenderal Pajak.

B. Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 :“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

SSP menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 10 ayat (1a) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor penerima pembayaran yang

berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

10. Pelaporan PPh Pasal 21 dengan E-Filing

A) Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 :“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan.”

SPT menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1), Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan Kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

B) Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26,

pada pasal 6, SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 dapat disampaikan oleh pemotong dengan cara:

- a. Langsung ke KPP atau KP2KP.
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
- d. E-filing yang tata cara penyampaian diatur dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 yang disampaikan oleh pemotong dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c meliputi SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 yang berbentuk:
 - a) Formulir kertas (hard copy), dan
 - b) E-SPT yang disampaikan dalam media elektronik

C) Batas Waktu Penyampaian SPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) yaitu :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun pajak. SPT yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00.

3.2 Pelaksanaan Kerja yang Dilakukan di Tempat Magang

Pelaksanaan KKM dilaksanakan di bagian akuntansi RSIA Muslimat Jombang sebagai tenaga perpajakan. Unit Akuntansi dalam struktur organisasi perusahaan berada dalam departemen keuangan yang dipimpin oleh Ka.Sub Bag Keuangan. Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga perpajakan pada unit keuangan adalah sebagai berikut :

3.2.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter RSIA Muslimat Jombang

Proses penghitungan yang dilakukan oleh RSIA Muslimat Jombang adalah dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto atas jasa dokter kepada pasien selama satu bulan, penghitungan ini dilakukan oleh Ka. Sub Bag Keuangan dengan pedoman penghitungan tarif Pasal 17 UU PPh.

Setelah penghitungan dilakukan oleh Ka. Sub Bag Keuangan, selanjutnya data seluruh penghasilan dokter yang praktek di RSIA Muslimat Jombang diserahkan ke bagian perpajakan untuk dilakukan penghitungan ulang untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan penghitungan. Bagian perpajakan kemudian menginput seluruh data pendapatan dan PPh Pasal 21 dokter ke dalam aplikasi e-spt PPh Pasal 21-26, tujuan penginputan ini adalah untuk memastikan jumlah berapa PPh Pasal 21 yang akan disetorkan, dan juga untuk membuat bukti potong bahwa telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, yang nantinya diserahkan ke masing-masing dokter sebagai pengkreditan di laporan SPT Tahunan dokter.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas dokter di RSIA Muslimat Jombang adalah dengan pedoman pemotongan penghasilan bukan pegawai/tenaga ahli yang bersifat kesinambungan dengan lebih dari satu pemberi kerja sehingga penghitungannya adalah :

PPH Pasl 21 terutang :
(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif Pasal 17

Sistem pemotongan Pajak yang diterapkan oleh RSIA Muslimat Jombang untuk PPh Pasal 21 menggunakan *Withholding System*. *Withholding System* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak RSIA Muslimat Jombang selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dokter. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan.

Tabel 3.3 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Dokter

Bulan	Penghasilan Bruto	PKP (50% x Bruto)	PKP Kumulatif	Tarif Pasal 17	PPh Pasal 21 terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	27.088.000	13.544.000	13.544.000	5%	677.200
Februari	26.850.000	13.425.000	26.969.000	5%	671.250
Maret	26.696.000	13.348.000	40.317.000	5%	667.400
Jumlah	80.634.000				2.015.850

Sumber : Bag. Keuangan RSIA Muslimat Jombang

3.2.2 Penyetoran PPh Pasal 21 RSIA Muslimat Jombang

Penyetoran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi untuk PPh pasal 21 masa Februari 2019, maka wajib disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tgl 10 Maret 2019, ketika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional maka penyetoran PPh Pasal 21 dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Untuk melakukan pembayaran pajak, RSIA Muslimat Jombang menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) dengan billing system pada aplikasi perpajakan online yaitu DJP Online.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A19293984438
 NPWP : 01.233.644.2-602.000
 NAMA : RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUSLI
 ALAMAT : JL URIP SUMOHARJO NO 34-36


 KOTA : KAB. JOMBANG
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
 JENIS SETORAN : 100 - Masa PPh Pasal 21
 MASA PAJAK : 0202
 TAHUN PAJAK : 2019
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 80.767.605
 TERBILANG : Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Rupiah
 URAIAN : -

 NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUSLI
 NPWP : 01.233.644.2-602.000

 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING : 019031405408381
 MASA AKTIF : 10/04/2019 07:06:31

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 3.1 Surat Setoran Elektronik dengan kode Billing

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK.		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak		Kementerian Keuangan	
					
Data Pembayaran :					
Tanggal dan Jam Bayar :	11/03/19 09:34:19	NTB :	000000214316		
Tanggal Buku :	11/03/19	NTFN :	C55871BCDC60B8RP		
Kode Cabang Bank :	123	STAN :	151458		
				NO. TRX : 1121 214316 94200 NO. SER. ASB : 80.767.605 Jumlah Bayar : 80.767.605 11/03/2019 09:34:19	
Data Setoran :					
Kode Billing :	019031408408381				
NPNP :	012316442602000				
Nama Wajib Pajak :	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MISLI				
Alamat :	JL URIP SUMOHARJO NO 34-36, KAS. JOHABANG				
Nomor Objek Pajak :					
Mata Anggaran :	411121				
Jenis Setoran :	100				
Masa Pajak :	02022019				
Nomor Ketetapan :	0000000000000000				
Jumlah Setoran :	80.767.605,00				
Terbilang :	Delapan puluh juta tujuh ratus erupiah				
				Rp. enam ratus lima rupiah	
This is a computer generated message and requires no signature					
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan					
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses					
Silahkan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti					

Gambar 3.2 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak

3.2.3 Pelaporan PPh Pasal 21 RSIA Muslimat Jombang

Setelah melakukan penyetoran ke bank, tahap selanjutnya adalah rekap data SSP ke aplikasi e-SPT. Tujuan perekaman ini adalah mencocokkan data yang telah diinput pada e-SPT dengan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh RSIA Muslimat Jombang.

Untuk pelaporan PPh Pasal 21 RSIA Musimat Jombang adalah dengan aplikasi perpajakan di situs pajak DJP Online dengan menu e-filing, proses pelaporannya adalah dengan cara *upload* data csv dari aplikasi e-SPT dan *upload* data cetakan formulir 1721 yang telah ditandatangani oleh direktur dalam bentuk pdf.

Setelah proses *upload*, selanjutnya proses konfirmasi melalui email dengan mengcopy nomor token yang telah dikirim ke email, setelah itu kirim spt, dan bukti pelaporan pajak juga dikirim melalui email.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : (mm - yyyy) 02 - 2019		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SPT DAN PETUGAS)	
		<input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- _____	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP	: A01 01.233.644.2 - 602 000				
2. NAMA	: A02 YAY. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUGLIMAT JOMBANG				
3. ALAMAT	: A03 Jl. Urip Sumoharjo 34-36 Kephatihan Jombang Jawa Timur				
4. NO. TELEPON	: A04 0321872200		5. EMAIL	: A05 muslmatrsia@gmail.com	
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	172	895.591.000	17.268.966
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	19	970.192.880	53.438.639
	4e. SUKSES PEKERJA YANG MENEMPAH BALAN YANG BERGIFT SUKSES NAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
	4f. SUKSES PEKERJA YANG MENEMPAH BALAN YANG TIDAK BERGIFT SUKSES NAMBUNGAN	21-100-09	1	2.000.000	60.000
5.	ANGGOTA DEWAN KOMARIS ATAU DEWAN PENGARIS YANG TIDAK MENERAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	SANTAN PEGAWAI YANG MENEMPAH JASA PRODUKSI, TANTEM, BONUS ATAU BESARAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI PEMERIKSA JASA PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI SUKSES PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		192	1.867.783.880	80.767.605
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,01	0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI					
13.	MASA PAJAK	<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12		0,10	0
THUN KALENDER (yyyy)					
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,11	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			0,12	80.767.605
LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PERHATIKAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,13	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,14	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,15	-

Gambar 3.3 Cetak Formulir 1721

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

efiling@pajak.go.id 12.50 (0 menit yang lalu)



Gambar 3.4 Bukti Penerimaan Elektronik

3.3 Kendala Yang Dihadapi

Selama pelaksanaan KKM menurut penulis tidak ada kendala yang berarti, karena apa yang penulis kerjakan selama KKM adalah rutinitas yang penulis lakukan ditempat kerja. Kendala hanya pada penulisan laporan, dikarenakan penulis tidak dapat menampilkan secara langsung nama-nama dokter yang memperoleh penghasilan di RSIA Muslimat Jombang dikarenakan merupakan rahasia perusahaan yang harus sesuai dengan etika bisnis dan profesi, sehingga saya hanya bisa menampilkan gambaran dan alur saja.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kendala hanya pada penulisan laporan KKM, maka dengan kendala tersebut maka penulis hanya bisa memberi solusi dengan menampilkan gambaran dan alur tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas dokter di RSIA Muslimat Jombang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

RSIA Muslimat Jombang adalah badan usaha swasta yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan. Dengan perkembangannya yang terus menerus maka semua administrasi dilakukan dengan sistem untuk mempermudah pekerjaan. Salah satunya adalah perpajakan, dimana perpajakan di RSIA Muslimat juga sudah menggunakan aplikasi-aplikasi dari DJP Online yang sangat membantu sehingga proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di RSIA Muslimat menjadi mudah.

Selama mengikuti Kuliah Kerja Magang (KKM) selama 1 bulan ini maka dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan, khususnya ilmu tentang perpajakan. Sehingga penulis dapat langsung mengkoordinasikan ke atasan jika ada prosedur perpajakan yang tidak sesuai atau ada peraturan terbaru tentang perpajakan yang nantinya akan lebih memudahkan perusahaan di bidang perpajakan.

4.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa

Dalam pelaksanaan KKM mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar mudah bersosialisasi dengan karyawan sehingga dapat memahami tugas-tugas yang diberikan.

2. Bagi Instansi

Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan KKM, perusahaan seharusnya menempatkan mahasiswa di bagian yang sesuai dengan bidangnya, dimana nantinya bagian ini dapat mengkoordinir dan pengarahan serta pengetahuan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKM.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta

Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta

STIE PGRI Dewantara. (2019) *Pedoman Kuliah Kerja Magang Mahasiswa*. Jombang


Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

<http://rsiamuslimatjbg.co.id/> (diakses pada tanggal 8 April 2019)

<http://pajak.go.id/> (diakses pada tanggal 10 April 2019)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir 1721 e-ESP PPh Pasal 21

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 area barcode			
MASA PAJAK : (mm - yyyy) 02 - 2019	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SPT DAN/ATAU PETUGAS)			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP	: A) 01.233.644.2 - 602 000				
2. NAMA	: A) YAY. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUSLIMAT JOHANG				
3. ALAMAT	: A) Jl. Urip Sumoharjo 34-36 Kepatihan Jombang Jawa Timur				
4. NO. TELEPON	: A) 0321872200	5. EMAIL : A) muslimatrisia@gmail.com			
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	172	895.591.000	17.268.966
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	19	970.192.880	53.438.639
4e.	BUKAN PEKERJA YANG MENEMBAH BALAN YANG BERGIFT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEKERJA YANG MENEMBAH BALAN YANG TIDAK BERGIFT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	1	2.000.000	80.000
5.	ANGGOTA DEWIKOM KONSORSI ATAU DEWIKOM PENGANGKUT YANG TIDAK BERANGKAP SEBAGAI PESAWAT TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAL PEGAWAI YANG MENEMBAH JASA PRODUKSI, TRAVEL, BOMBS ATAU BALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		192	1.867.783.880	80.767.605
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA PEROK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:				0
MASA PAJAK :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 HOLEM 0 - ANGKA 14)				80.767.605
LALU/TERUS PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAH/DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 16 - ANGKA 15)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0

HALAMAN 1

Lampiran 2 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final)

ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI
Lampiran 11-1 untuk Pemotongan Penghasilan
Lain-lainnya untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR: 1 - 3 - 02 - 19 - 000003B

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 82.471.404.3 - 602 . 000 2. NIK / NO. PASPOR : 000000000000000000
3. NAMA : DR. WREDI ANGGANINGRUM
4. ALAMAT : JL. KH HASYIM ASYARI NO 115 PLANDI JOMBANG
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : _____

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TIDAK 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 07	2.225.000	1.112.500	<input type="checkbox"/>	5	55.625

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 01.233.644.2 - 602 . 000 2. TANGGAL & TANDA TANGAN
3. NAMA : YAY. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUSLIMAT JK 08 - 03 - 2019
(mm - mm - yyyy)

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- 21-100-03 Upah Pegawai Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
- 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
- 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
- 21-100-06 Imbalan Kepada Penjual Barang Dagangan
- 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
- 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
- 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
- 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
- 21-100-11 Jasa Produksi, Tunjangan, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
- 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
- 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
- 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

- 21-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

Lampiran 3 Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA






Nama : Yhanie Candra Puspitasari






NIM : 1562084






Program Studi : Akuntansi







Tempat KKM : RSIA Muslimat Jombang

Bagian/Bidang : Keuangan

Minggu Ke	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
I	Senin 04/03/19	Menghitung PPh Psl 21 Karyawan Feb 2019	
		Menghitung PPh Psl 21 Dokter Feb 2019	
		Rekapitulasi Laba Rugi Pasien BPJS Mar 2019	
		Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
	Selasa 05/03/19	Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
		Input PPh Psl 21 karyawan pada aplikasi e-SPT	
		Input PPh Psl 21 dokter pada aplikasi e-SPT	
		Rekapitulasi Laba Rugi Pasien BPJS Mar 2019	
	Rabu 06/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Kroscek data pasien asuransi dengan berkas klaim	
		Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir	
		Mengerjakan buku pembayararl	
		Cek jasa dokter	
	Jumat 08/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
Posting pembayaran pasien asuransi dan BPJS			
Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir			
Minggu 10/03/19	Cetak kwitansi klaim BPJS Kesehatan		
	Cetak kode billing PPh Psl 21 & PPh Psl 25 Badan		
	Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur		

		Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
II	Senin	Mengerjakan buku besar piutang asuransi	
	11/03/19	Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
	Selasa	Hitung PPN tahun 2016 kurang bayar	
	19/03/19	Setor ke bank PPh Psl 21 & PPh Psl 25 Badan	
		Rinci pasien pulang rawat inap	
	Selasa	Rekam SSP pada e-SPT PPh Pasal 21-26	
	12/03/19	Rekapitulasi Laba Rugi Pasien BPJS Mar 2019	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
	Rabu	Mengerjakan buku besar piutang BPJS Kesehatan	
	20/03/19	Rinci berkas klaim pasien BPJS Kesehatan	
	Rabu	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
	13/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan	
		Cek jasa dokter	
		Mengerjakan buku pembayaran	
	Kamis	Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir	
	Kamis	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
	14/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan	
		Cek jasa dokter	
	Mengerjakan buku pembayaran		
Jumat	Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir		
Jumat	Menerima pembayaran pasien rawat jalan		
15/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat inap		
	Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan		
	Cek jasa dokter		
	Mengerjakan buku pembayaran		
	Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir		

III	Senin 18/03/19	Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
		Hitung PPN tahun 2017 kurang bayar	
		Mengerjakan buku besar piutang BPJS Kesehatan	
		Mengerjakan buku besar piutang asuransi	
	Selasa 19/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan	
		Cek jasa dokter	
		Mengerjakan buku pembayaran	
		Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir	
	Rabu 20/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan	
		Cek jasa dokter	
		Mengerjakan buku pembayaran	
		Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir	
		Lapor PPh Psl 21 masa Feb 2019 dengan e-Filing	
	Kamis 21/03/19	Arsip dokumen pajak yang telah dilaporkan	
		Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
		Rinci pasien pulang rawat inap	
		Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Cek dokumen asuransi siap klaim	
		Kroscek buku besar asuransi dengan rek. koran	
	Jumat 22/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
Menerima pembayaran pasien rawat inap			
Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan			
Cek jasa dokter			
Mengerjakan buku pembayaran			
Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir			
Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur			

IV	Senin 25/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan	
		Cek jasa dokter	
		Mengerjakan buku pembayaran	
		Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir	
		Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
	Selasa 26/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	
		Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan	
		Cek jasa dokter	
		Mengerjakan buku pembayaran	
		Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir	
		Cetak Bukti Potong PPh Psl 21 Dokter	
	Rabu 27/03/19	Mengerjakan buku besar piutang asuransi	
		Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
		Hitung penjualan obat rawat jalan Feb 2019	
		Hitung seluruh pendapatan Feb 2019	
	Kamis 28/03/19	Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
		Mengerjakan e-faktur PPN masa Feb 2019	
Cetak e-spt PPN 1111			
Jumat 29/03/19	Lapor SPT masa PPN Feb 2019 dengan e-filing		
	Arsip dokumen pajak yang sudah dilaporkan		
	Lapor Tax amnesty PPh OP dengan e-Reporting		
	Lapor SPT Tahunan OP dengan e-Filing		
Minggu 31/03/19	Menerima pembayaran pasien rawat jalan		
	Menerima pembayaran pasien rawat inap		
	Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan		
	Cek jasa dokter		
	Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir		

V	Senin	Setor gaji dokter ke Bank	7
	01//4/19	Cek dokumen asuransi siap klaim	
		Kroscek buku besar asuransi dengan rek. koran	
		Rinci berkas klaim pasien BPJS Kesehatan	
		Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
	Selasa	Menghitung PPh Psl 21 Karyawan Maret 2019	9
	02/04/19	Menghitung PPh Psl 21 Dokter Maret 2019	
		Rekapitulasi Laba Rugi Pasien BPJS April 2019	
		Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	
		Rinci berkas klaim pasien BPJS Kesehatan	
		Kroscek data pasien asuransi dengan berkas klaim	
	Rabu	Menerima pembayaran pasien rawat jalan	a
	03/04/19	Menerima pembayaran pasien rawat inap	
		Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan	
		Cek jasa dokter	
		Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kasir	
		Mengerjakan buku pembayaran pasien	
	Kamis	Input Pajak Masukan pada aplikasi e-faktur	11
04/04/19	Rekapitulasi Laba Rugi Pasien BPJS April 2019		
	Rinci berkas klaim pasien BPJS Kesehatan		
	Kroscek data pasien asuransi dengan berkas klaim		
	Posting pembayaran rawat inap dan rawat jalan		
	Cek jasa dokter		

Jombang, 5 April 2019

Pendamping Lapangan



Ida Nikmatul Ulfah, SE

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan KKM



**RUMAH SAKIT IBU & ANAK
MUSLIMAT JOMBANG**
Jl. Urip Sumoharjo 34 ☎ 0321- 877600, 864412, 861479
Hotline : 0321 - 872200, Fax : 0321 - 854991 JOMBANG

KEPERCAYAAN ANDA AMANAH KAMI, IBU SEHAT . ANAK SEHAT

SURAT KETERANGAN
No : 106 /Ket/RSIA^M/VI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Suparmin, SpOG, M.Si
Jabatan : Direktur RSIA Muslimat Jombang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yhanie Candra Puspitasari
NIM : 1562084
Program Studi : Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang

Telah melakukan Kuliah Kerja Magang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat Jombang tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 4 April 2019.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 12 April 2019
RSIA Muslimat Jombang




dr. H. Suparmin, SpOG, M.Si
Direktur

Lampiran 4 Lembar Penilaian KKM di perusahaan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA
 PROGRAM STUDI - AKUNTANSI - AKREDITASI (B)
 PROGRAM STUDI - MANAJEMEN - AKREDITASI (B)
 Jl. Prof. Moh. Yamin No. 77 Telp. 0321-865180, Fax. 0321-853807 Jombang 61471
 email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG


Nama : *Yhanie Candra P.*
 NIM : *1562024*
 Program Studi : *Akuntansi*
 Tempat Magang : *RSIA Muslimat Jombang*
 Alamat Tempat Magang : *Jl. Urip Sumoharjo 34-36 Jombang*

Bagian/Bidang : *Keuangan*

No.	Aspek Yang Dinilai	Sangat kurang (<40)	Kurang (40-54)	Cukup (55-64)	Baik (65-79)	Sangat baik (≥80)
1.	Disiplin kerja					88
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja					85
3.	Sikap, etika dan tingkah laku saat bekerja					85
4.	Kreativitas dan ketrampilan					89
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan					90
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja					87
7.	Kemampuan berkomunikasi					89
8.	Produktivitas kerja*					85

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka
 *Peserta magang menghasilkan produk/ karya

Catatan:
*Penilaian ini disesuaikan dengan rapot karyawan,
 dan penilaian diperusahaan dilakukan 6 bulan sekali.*

Jombang April 2019
 Pendamping Lapangan/Pejabat Penilai**

(Ida Nikmatul Ulfa, SE)

** dituliskan nama pejabat penilai disertai tanda tangan dan stempel perusahaan/instansi